

## The Implementation of the Murabahah Agreement in MSME Financing at KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri

*Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan UMKM di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri*

**Ilham Hendrawan**

UIN Raden Mas Said Surakarta

\*Corresponding Author: [ilham.hendrawan999@gmail.com](mailto:ilham.hendrawan999@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of the murabahah contract in funding MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) at KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. Using qualitative methods, with in-depth interviews with KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. This study shows that KSPPS Mitra Mandiri has successfully implemented the murabahah contract. However, there are several challenges faced, such as the lack of understanding of members about the murabahah contract. With the need for education for members of KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri regarding the murabahah contract. This study analyzes KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri in carrying out the murabahah contract and compiling transparent procedures in determining the resale price to members, so that there is no misunderstanding from KPPS Mitra Mandiri Wonogiri and members.*

**Keywords:** Murabahah; Member; Transparent.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan penerapan akad murabahah dalam pendanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara secara mendalam kepada pihak KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Mitra Mandiri telah sukses menerapkan akad murabahah. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman anggota tentang akad murabahah. Dengan perlunya pendidikan anggota dari KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri terkait akad murabahah. Studi ini menganalisis terkait KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri untuk dalam melakukan akad murabahah dan menyusun prosedur secara transparan dalam menentukan harga jual Kembali kepada anggota, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dari pihak KPPS Mitra Mandiri Wonogiri dan anggota.

**Keywords:** Murabahah; Anggota; Transparan.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor usaha mikro di Indonesia adalah salah satu indikator utama untuk pertumbuhan ekonomi. Demi mendukung kemajuan usaha mikro, berbagai lembaga keuangan syariah, menyediakan berbagai produk pendanaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu jenis akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli yang mencantumkan harga pokok barang yang nyata ditambah dengan keuntungan, dengan kesepakatan antara pihak KSPPS dan anggota Sebagai lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pendanaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri tentu menerapkan akad murabahah dalam produk pembiayaannya. Namun, bagaimana penerapan akad murabahah di lapangan, dan apa saja tantangan yang dihadapi (Wisnuadhi et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan berkaitan dengan pembentukan perbankan Syariah ini didasari oleh alasan pentingnya adanya regulasi khusus dalam undang-undang yang mengatur perbankan syariah, mengingat perbankan syariah memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan perbankan konvensional yang tidak dilandasi oleh syariat Islam, serta melihat tingginya permintaan masyarakat Indonesia yang mulai sadar terhadap layanan perbankan syariah. Sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional

dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan system (Nurjaman et al., 2022)

KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri sudah menerapkan akad murabahah secara baik, terdapat syarat yang wajib sebelum melakukan akad, seperti menjadi anggota di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri, dengan menunjukkan kartu anggota. Perbankan syariah selama ini, didasari dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur maisir, gharar, riba, dan hal yang bersifat subhat, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah) sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengelolaan Perbankan syariah juga di dasari prinsip kehati-hatian guna menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari hal yang diharamkan, kuat, dan efisien sesuai dengan zaman (Nurjaman et al., 2022)

KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang sesuai dengan kepatuhan syariah, yang berada di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk oleh setiap Bank Syariah dan UUS. Untuk menjalankan fatwa yang dikeluarkan oleh (MUI) ke dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah di dalam organisasi mereka, dengan anggota yang terdiri dari wakil Bank Indonesia, Departemen Agama, dan perwakilan masyarakat dengan proporsi yang seimbang, sehingga dapat tercapai akad yang amanah sesuai dengan syariat Islam, tidak membebani antara Pihak KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri dengan anggota (Muhadi Khalidi, 2023).

Untuk struktur organisasi pusat ada struktur organisasi, terdiri dari pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah. Kemudian urutan kedua manager umum terdiri dari manager mal, manager bisnis, manager oprasional. Kemudian dibagian cabang ada bagian umum, satpam, costumer servis, kasir, marketing pembiayaan, marketing funding. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai Perjanjian Pengumpulan dan Penyaluran Dana untuk bank yang melakukan Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah (Septianda et al., 2022).

Sesuai dengan Al Baqarah ayat 278 : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. dengan dasar ini, KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri berupaya untuk akad murabahah secara jelas diawal. Semisal ada anggota yang ingin pinjam uang di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri, langkah pertama adalah menyiapkan barang atau unit terlebih dahulu barang kelihatan, dengan kesepakatan secara jelas diawal misal harga motor beat 15 juta, maka akan dikenakan 0,15 % jadi harga unit menjadi 17 juta. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menjelaskan bahwa Bank syariah harus menyusun akad sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan harus melaksanakan tipe transaksi syariah yang digunakan, yaitu wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh.

Akad Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Murabahah tanpa pemesanan dan Murabahah dengan pemesanan. Murabahah tanpa pemesanan, dilakukan dengan cara pengadaan objek yang sudah ada sebelumnya, tanpa melihat ketersediaan stok objek ada atau tidak. Sedangkan Murabahah dengan pemesanan yakni harus memesan dan menanyakan ketersediaan barang terlebih dahulu, apabila tidak ada pemesanan, maka pengadaan barang tidak dilakukan oleh pihak penjual (Hidayati et al., 2022).

Dalam tulisan ini, penulis akan menjelaskan tentang pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli antara dua pihak, di mana Pihak KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri dan anggota sepakat mengenai harga jual, yang terdiri dari harga beli ditambah biaya pembelian dan keuntungan untuk pihak KSPPS. Arti lain dari murabahah adalah perjanjian jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan margin keuntungan yang sudah disetujui oleh pihak KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri dan anggota. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, atau dengan sistem cicilan perbulan (Irmadariyani et al., 2022). Murabahah adalah produk perbankan syariah yang digunakan untuk mendanai pembelian barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bahri, 2022). Pembiayaan ini mirip dengan pinjaman modal usaha dari bank umum karena memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Bank memperoleh keuntungan dari harga barang yang terdaftar atas nama anggota dan menambahkan markup sebelum menjual barang tersebut berdasarkan prinsip cost-plus profit.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi (Fadli, 2021). Lebih lanjut (Fadli, 2021) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan

bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan model kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara *puposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan observasi mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, konsep murabahah tidak dibahas secara langsung dalam al-Qur'an, namun terdapat banyak ayat yang digunakan sebagai pedoman dalam bertransaksi, seperti jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Al-Qur'an memandang konsep murabahah sebagai bagian dari jual beli (al-Bai'). Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah : "Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Septiani & Thamrin, 2021)

Merujuk Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Murabahah, dinyatakan bahwa: "Murabahah adalah menjual suatu barang (unit) dengan menegaskan harga belinya kepada penjual dan pembeli diawal akad membayarnya dengan harga yang lebih sebagai Keuntungan (Laba)". Di lapangan, tidak ada keseragaman dalam penerapan model pembiayaan murabahah di Koperasi syariah (Nadiyah et al., 2023). Ada beberapa jenis penerapan murabahah dalam praktik koperasi syariah yang bisa dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut; 1) penerapan murabahah ini konsisten dengan fikih muamalah. Dalam jenis ini, bank terlebih dahulu membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah adanya perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank, lalu dijual kepada nasabah dengan harga beli ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembelian bisa dilakukan secara tunai (cash) atau ditanggguhkan baik dalam bentuk cicilan maupun sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Umumnya, nasabah membayar secara bertahap; 2) pemindahan kepemilikan terjadi langsung dari pemasok kepada nasabah, sedangkan bank membayar langsung kepada penjual pertama/pemasok. Nasabah sebagai pembeli menerima barang setelah menyepakati murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau angsuran; 3) bank mengadakan perjanjian murabahah dengan nasabah, menggunakan sistem wakil (akad wakalah) untuk memperbolehkan nasabah membeli barang yang diperlukan sendiri. Jenis ketiga ini bisa melanggar ketentuan syariah jika bank menyerahkan kewenangan. untuk nasabah agar memperoleh barang dari pihak lain, sedangkan perjanjian jual beli murabahah telah disepakati sebelum barang, secara dasar, menjadi milik bank.

Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada KSPPS Mandiri Wonogiri menggunakan pengolahan data yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada narasumber seperti, Manajer KSPPS Mandiri Wonogiri, Staf Pembiayaan KSPPS Mandiri Wonogiri dan anggota pembiayaan Akad Murabahah. Teori ilmiah yang digunakan merujuk pada Rukun dan Syarat dari Akad Murabahah. Terdapat beberapa Implementasi pembiayaan Akad Murabahah yang diterapkan pada KSPPS Mandiri Wonogiri Kelurahan Pandaan yaitu Pertama, pelaksanaan pembiayaan Akad Murabahah dilakukan dengan menyebutkan nominal harga asli barang dan nominal keuntungan yang diambil oleh pihak KSPPS. Dalam penerapannya, terdapatrukun didalam Akad Murabahah tersebut yakni, adanya penjual dan pembeli, barang yang akan diperjual-belikan.

Kejelasan harga, barang yang akan dijaminakan, serta adanya Ijab dan Qabul. Berdasarkan atasapa yang ada didalam rukun Akad Murabahah tersebut menyatakan bahwa penyebutan nominal harga barang asli dan keuntungan harus dilakukan secara jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa KSPPS Mandiri Wonogiri telah memenuhi rukun dalam Akad Murabahah, karena terdapat kejelasan harga yang diutarakan kepada pihak anggota pembiayaan. Kedua, barang yang akan diperjual-belikan harus sudah ada sebelum perjanjian antara kedua belah pihak dilaksanakan. Penerapan Akad Murabahah pada KSPPS Mandiri Wonogiri menggunakan sistem Murabahah bil Wakalah, pihak Koperasi Syariah memberikan uang sebesar nominal yang diminta oleh anggota pembiayaan, setelah pembelian dilakukan, nota akan diminta kembali oleh pihak Koperasi, keuntungan dari pembiayaan tersebut akan ditentukan berapa nominal yang akan diambil.

Ketiga, KSPPS Mandiri Wonogiri mewajibkan bagi anggota pembiayaan untuk memberikan jaminan sesuai dengan jumlah nominal pembiayaan yang diminta, berupa jaminan kebendaan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak KSPPS Mandiri Wonogiri untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet, yang nantinya akan memberatkan pihak Koperasi Syariah sendiri. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat :283 menjelaskan bahwa pemberian jaminan dalam suatu pembelian diperbolehkan, agar anggota pembiayaan yang bersangkutan dalam melakukan pembelian barang secara tangguh atau angsuran tidak menyimpang. Hal tersebut juga tidak terlepas dari persetujuan dan kerelaan dari anggota pembiayaan.

Keempat, pembiayaan Akad murabahah dilakukan atas persetujuan antara kedua belah pihak, dengan menjelaskan secara rinci bagaimana sistem dari Akad Murabahah, dan pembayaran secara tangguh atau angsuran setiap bulan melalui sistem potong Gaji secara langsung pada saat pencairan gaji anggota pembiayaan Akad Murabahah keluar. Penerapan Akad Murabahah dengan sistem potong Gaji anggota pembiayaan secara langsung sudah sesuai, dikarenakan adanya pelaksanaan Ijab dan Qabul. Hal tersebut menunjukkan suatu kerelaan oleh pihak anggota pembiayaan. Dari 20 orang anggota pembiayaan, terdapat 4 orang anggota yang masih belum memahami Akad Murabahah dan bagaimana pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan pada saat pihak KSPPS Mandiri Wonogiri menjelaskan dan memberikan surat perjanjian berisikan penjelasan terkait pembiayaan, anggota tidak mendengarkan dan hanya menandatangani tanpa membaca surat tersebut.

Prosedur pembiayaan Akad Murabahah dapat dilakukan oleh calon anggota pembiayaan Akad Murabahah KSPPS Mandiri Wonogiri, sebagai berikut; 1) Calon Anggota mendatangi KSPPS Mandiri Wonogiri untuk mengajukan Pembiayaan Akad Murabahah; 2) Calon Anggota mengisi formulir yang telah disediakan oleh KSPPS Mandiri Wonogiri; 3) Persyaratan umum dibawa pada saat pengajuan pembiayaan Akad Murabahah dilakukan, seperti Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga; 4) Membawa benda yang akan dijadikan Jaminan, seperti ATM Gaji, BPKB Motor, Sertifikat Tanah/Bangunan, Kartu Jamsostek, Buku Nikah, dan lain-lain; 5) Setelah menyerahkan semua Syarat-syarat pengajuan pembiayaan Akad Murabahah, calon anggota disuruh untuk menunggu selama 3 hari hingga 2 minggu; 6) Survey calon anggota pembiayaan; 7) Jika calon anggota pembiayaan tersebut dapat dinyatakan layak, maka pencairan akan dilakukan.

Sejalan dengan konsep Akad pembiayaan murabahah dan selanjutnya format atau draf tersebut menjadi dasar dibuatkannya akta akad pembiayaan murabahah yang disahkan di hadapan notaris, untuk itu diperlukan kajian dan analisis atas peraturan dan implementasi rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah yang dibuat dalam bentuk akta otentik (Widjajaatmadja, 2018).

Pembiayaan menggunakan Akad Murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Mandiri Wonogiri ini, bertujuan untuk mencukupi pembelian kebutuhan dari anggota yang bermacam-macam. Permintaan pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh anggota dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan renovasi Rumah, Biaya kebutuhan Sekolah, Biaya kebutuhan sehari-hari, dan modal usaha, yang diajukan oleh Karyawan sebuah Pabrik dan pelaku UMKM. Dalam pembiayaan transaksi murabahah ini harus terbebas dari riba, gharar, maisyir dan juga harus halal (Suratinoyo et al., 2021).

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah pada KSPPS Mandiri Wonogiri, telah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun, terdapat empat orang anggota pembiayaan yang belum paham terkait apa itu dan bagaimana penerapan Akad Murabahah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan anggota pembiayaan tidak mendengarkan pada saat perjanjian Akad Murabahah dijelaskan oleh pihak KSPPS Mandiri Wonogiri dan tidak membaca dengan seksama isi dari surat perjanjian yang diberikan sebelum ditanda-tangani. Pembiayaan Akad Murabahah yang diterapkan oleh KSPPS Mandiri Wonogiri, didominasi oleh anggota yang berprofesi sebagai Karyawan Pabrik. Hal tersebut dikarenakan anggota pembiayaan Karyawan Pabrik memiliki Jaminan ATM Gaji, yang dapat dipotong setiap bulan pada saat gaji. Namun, KSPPS Mandiri Wonogiri tidak pernah memberikan batasan kepada seluruh masyarakat Kelurahan Pandaan dalam mengajukan pembiayaan Akad Murabahah, asalkan calon anggota tersebut memiliki jaminan yang dapat meyakinkan KSPPS Mandiri Wonogiri, jika calon anggota bersedia bertanggung-jawab atas pembiayaan yang akan diajukan.

## SIMPULAN

Bentuk Akad Murabahah di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri dalam praktiknya adalah Bai Al Murabahah, yang merupakan salah satu bentuk jual beli. Pada transaksi ini, penjual wajib memberikan informasi kepada pembeli mengenai semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang serta harga pokok pembelian, ditambah dengan keuntungan yang telah ditentukan sesuai dengan harga jual. Sementara itu, Murabahah bil

Wakalah merupakan jual beli yang menggunakan sistem Wakalah, di mana penjual mewakilkan proses pembeliannya kepada anggota. Penerapan mekanisme Akad Murabahah di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri pada dasarnya telah terlaksana dengan baik, karena telah memenuhi semua rukun dan syarat yang berlaku untuk akad Murabahah. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya proses pembiayaan Murabahah yang dilakukan melalui akad jual beli, dengan beberapa ketentuan serta kesepakatan yang disepakati antara anggota dan pihak KSPPS. Dalam hal ini, pembayaran untuk pembiayaan Murabahah dilakukan dengan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan Murabahah telah terpenuhi, yaitu KSPPS sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hidayati, U., Iswanaji, C., & Nurul Fatimah, A. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Kspps Karisma Kantor Cabang Grabag. *LAND JOURNAL*. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i2.2109>
- Irmadariyani, R., Roziq, A., & Aprillianto, B. (2022). Prediction Model of Murabahah Financing Performance in Sharia Cooperatives. *Quality - Access to Success*. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.187.30>
- Muhadi Khalidi, A. A. (2023). Bentuk-bentuk perlindungan negara ( studi hukum ekonomi syariah). *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Nadiyah, N. A., Riyanika, D., & Rohmaningtyas, N. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4734>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>
- Septianda, D. E., Fatimah Khairunnisaa, S., & Indrarini, R. (2022). BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>
- Septiani, O. A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Ekonomi Global. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Suratinoyo, F., Bukido, R., & Nagauleng, A. M. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pension Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i1.19>
- Widjajaatmadja, D. A. R. (2018). Rukun Dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3713>
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.3681>